

# **PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI BADAN ARBITRASE DAN IMPLEMENTASI PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA**



**OLEH:**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum., FCBa.  
GB HUKUM BISNIS/EKONOMI FH UNSRI DAN  
ARBITER BADAN ARBITRASE NASIONAL INDOENSIA (BANI) CENTER,  
INDONESIA.**

**FAKULTAS HUKUM UNSYAH  
BANDA ACEH, SEPTEMBER 2017**

# PENDAHULUAN

Dewasa ini penyelesaian sengketa/konflik BISNIS sudah mulai beralih **Penyelesaian Sengketa Alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, KHUSUSNYA ARBITRASE.**

HINGGA SAAT INI LEBIH DARI 900 KASUS BISNIS YANG DISELESAIKAN DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DAN **Approximately 80% of all international agreement contain arbitration clause (Andreas Respondek,2003), BANI CENTER=955 KASUS (2017)**



LANJUTAN...

Ada bbr. kebaikan mekanisme ADR bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan, yaitu: (Christopher W. Moor, dalam Joni Emirzon, 2001:20)

1. **Sifat kesukarelaan dalam proses,** 2. Prosedur yang cepat, Hemat waktu dan biaya.
3. keputusan Non-judicial.4. Kontrol oleh manajer yang paling tahu tentang kebutuhan organisasi., 5. Prosedur Rahasia (*Confidential*).,
6. Fleksibilitas yang besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah

**LANJUTAN...**

- 7. Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja.**
- 8. Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan.**
- 9. Tingkatan yang lebih tinggi melaksanakan kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil.**
- 10. Kesepakatan-kesepakatan yang lebih baik daripada sekedar kompromi atau hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian kalah/ menang.**
- 11. Keputusan yang bertahan sepanjang waktu.**

.....Selain ITU ada faktor lain yang menjadi alasan perlunya ADR yaitu:(Yahya Harahap, dkk, 1996:5-24)

1. Adanya tuntutan dunia bisnis
2. Adanya berbagai kritik TERHADAP lembaga Peradilan.
3. Pada umumnya Peradilan tidak responsif.
4. Keputusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah
5. Kemampuan para Hakim bersifat GENERALIS .
6. Berbagai ungkapan yang mengurangi citra pengadilan.
7. Pencegahan terjadinya sengketa akan memperkecil sengketa.

Di BERBAAGAI NEGARA, SAAT INI telah menempatkan **ADR** sebagai *the first resort* dan pengadilan sebagai *the last resort*.

***Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*** : Bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa (ADR) 1. Negosiasi, 2. Mediasi, 3. konsiliasi, **4. Arbitrase, DLL.**

.....Dalam menyelesaikan sengketa, DUNIA BISNIS MENGINGINKAN penyelesaian KONFLIK BISNIS YANG SINGKAT antara sesama pelaku bisnis yang berbeda dengan prosedur PERADILAN akan menggunakan waktu CUKUP LAMA (BAHKAN DAPAT BERLANGSUNG BERTAHUN-TAHUN.....), YANG DISEBABKAN di depan peradilan pihak yang tidak puas dapat melanjutkan perkara dalam tingkat banding sampai kasasi dan terakhir PK (Peninjauan Kembali).  
.....SEHINGGA BERDAMPAK TERJADI PENUMPUKAN PERKARA PERDATA/DAGANG SETIAP TAHUN. UNTUK ITU, TUJUAN UNTUK mengatasi berlarut-larutnya pemeriksaan perkara melalui peradilan maka para pelaku bisnis mengutamakan cara penyelesaian sengketa dengan ARBITRASE/PERWASITAN.

# LANJUTAN.....

Ada beberapa alasan mengapa para pihak menggunakan ARBITRASE, yaitu:(Felix OS ed, 1995: 19-20)

1. *Adanya kebebasan, kepercayaan dan keamanan;*
2. *Wasit arbiter memiliki keahlian (expertise)*
3. *Lebih cepat dan hemat biaya, putusan bersifat final dan mengikat (Final and Binding).*
4. *Bersifat rahasia*
5. *Adanya Kepekaan arbiter/wasit*
6. *Bersifat Nonpreseden*
7. *Pelaksanaan putusan lebih mudah dilaksanakan.*

Dalam tiga dekade, Arbitrase merupakan suatu bentuk PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN YANG POPULER DI KALANGAN BISNIS. Pengaturan arbitrase menurut Hk. Indonesia diatur dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.

Walaupun sebelum UU ini terbit telah diatur dalam:

- 1. Pasal II Aturan PerAlihan UUD 1945*
- 2. Pasal 377 HIR : Jika orang Indonesia atau orang timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisa atau arbitrase ..... Ps. 377 HIR adalah semua ketentuan tentang Acara Perdata yang diatur dalam RV.*



3. *Ps. 615 s/d. 651 Reglement op de Rechtsvordering (RV)* meliputi:
  - Persetujuan arbitrase dan pengangkatan para arbiter ( Ps 615 s/d. 651 RV)
  - Pemeriksaan di muka arbiter (Ps 631 s/d. 674 RV), Putusan Arbiter, Upaya-upaya terhadap putusan arbiter, Beralhirnya karena arbitrase...
4. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No.14 tahun 1970.
  5. Pasal 80 UU No.14 tahun 1985;
  6. Ps. 22 ayat (2) UU No.1/1957;
  7. UU No.5 tahun 1968;
  8. Kepres No.14 Tahun 34/1081.
9. Peraturan MA : dengan disahkannya Konvensi New York dengan kepres No.34 tahun 1985 oleh MA dikeluarkan PERMA `No.1/1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan Arbitrase asing.
10. UU No.30 tahun 1999. (note: Ps. 615 s/d.651 RV, Ps. 377 HIR, dan Pasal 705 RBG dinyatakan tidak berlaku.

# Pengertian dan Bentuk-bentuk Perselisihan

Istilah **KONFLIK** berasal dari kata bahasa Inggris *Conflict* dan *Dispute*, yang berarti perselisihan atau percekocan, atau pertentangan.

Bentuk-bentuk konflik tersebut pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:



## **Bentuk.....**

### **1. Konflik data (*Data conflicts*) ,**

Konflik data disebabkan: kekurangan informasi (*lack of information*), kesalahan informasi (*misinformation*), perbedaan pandangan, perbedaan interpretasi terhadap data, dan perbedaan penafsiran terhadap prosedural.

### **2. Konflik Kepentingan (*Interest conflicts*)**

Dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Ada perasaan atau tindakan yang bersaing
2. Adanya kepentingan substansi dari para pihak
3. Adanya kepentingan prosudural
4. Adanya kepentingan psikologi

### **3. Konflik hubungan (*Relationship conflict*)**

Terjadi disebabkan: emosional yang kuat (*strong emotions*), kesalahan persepsi, miskin komunikasi (*poor communication*), atau kesalahan komunikasi (*miscommunication*), dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang.

### **4. Konflik Struktur (*Structural conflict*)**

Terjadi disebabkan: pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan, geografi, psikologi yang tidak sama, atau faktor lingkungan yang menghalangi kerjasama, serta waktu yang sedikit. OKI, PARA PIHAK perlu memperjelas atau mempertegas aturan main.

## 5. Konflik Nilai (*Value Conflict*)

Terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi dan agama, adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.

Beberapa elemen yang menambah image perusakan konflik adalah:

1. *Competitive processes*,
2. *Misperception and bias*.
3. *Emotionality (Emosional)*.
4. *Decreased communication* (kurang komunikasi).
5. *Blurred issues* (Permasalahan kabur).
6. *Rigid Commitment* (Komitment yang kaku).
7. *Magnified differences, minimized similarities* (memperbesar perbedaan, meminimalkan persamaan).
8. *Escalation of the conflict* (Peningkatan konflik).

# OBJEK PENGATURAN UU 30/1999

## Pasal 2

UU ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah ***mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum*** tersebut akan diselesaikan dengan ***cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.***

# PENGERTIAN...

## **ARBITRASE**

Ps. Angka 1:

**Arbitrase** adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa

**Arbitrase** berasal dari kata *arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan (M.Husein& A. Supriyani , tak bertahun: 2).

..... **Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury,**

*“Arbitration is a simple proceeding voluntary chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection whose decision based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding”*

( Arbitration adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat).



Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH dalam ceramahnya yang berjudul “Enforcement of Foreign Arbitral Awards” dimuka seminar yang diadakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia bersama-sama dengan International Chamber of Commerce pada tanggal 13 September 1978 di Jakarta menyatakan bahwa : “Arbitration is the business community’s self regulatory practice of dispute settlement.

**Ps.1 angka 10:**

**Alternatif Penyelesaian Sengketa** adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

# PERJANJIAN ARBITRASE

Ps. 1 angka 3 :

## **Perjanjian arbitrase**

adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

# **BENTUK PERJANJIAN ARBITRASE**

**TERDAPAT DUA MACAM BENTUK:**

## **1. PACTUM DE COMPROMITTENDO:**

KLAUSULA ABITRASE DALAM PERJANJIAN POKOK, DIBUAT DALAM BATANG TUBUH PERJANJIAN SEBELUM SENGKETA TIMBUL, PASAL TENTANG FORUM SELECTION/PILIHAN FORUM;

## **2. AKTA KOMPROMIS:**

AKTA PERJANJIAN ARBITRASE, DIBUAT TERPISAH DENGAN PERJANJIAN POKOK SETELAH SENGKETA TIMBUL.

## **BEBERAPA RUMUSAN KLAUSULA ARBITRASE**

- 1. BANI ARBIRATION CENTER:** Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Indonesia (BANI), menurut peraturan-peraturan prosedur BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.
- 2. ICC:** All dispute arising in connection with the present contract shall be finally settled under the Rulles of Consiliation and Arbitration of the international Chamber of Commerce by one or more arbiters apppointed in accordance with the said rules.

### **3. UNCITRAL ARBITRATION Rules:**

Any Dispute, controversy of claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity there of, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force.

# ISI KLAUSULA ARBITRASE

- ❖ Apakah arbitrase institusional atau ad-hoc;
- ❖ Di mana tempat arbitrase diselenggarakan;
  - ❖ Jumlah arbitrator;
  - ❖ Wewenang arbitrator;
- ❖ Apa Peraturan dan Prosedur Penunjukan arbiter;
  - ❖ Prosedur dan jangka waktu penyampaian permohonan atau notifikasi untuk memulai arbitrase;
    - ❖ Hukum yang berlaku
    - ❖ Bahasa yang digunakan;
  - ❖ Hal-hal lain yang disepakati.

# **AKIBAT HUKUM PEMILIHAN ARBITRASE OLEH PARA PIHAK:**

Apabila para pihak telah memiliki arbitrase, maka PN tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (Ps.3 UU 30/1999).

## **1. Pasal 4 UU NO/30/199.**

- (1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

## **2. Pasal 11 (2) :**

PN wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam UU ini.

# RUANG LINGKUP: PERJANJIAN ARBITRASE

## Pasal 5 (1) DAN (2) UU NO.30/1999.

(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa **di bidang perdagangan** dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.



# ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

(4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui **seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat**, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk **seorang mediator**.

(5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

(6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh ) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

(8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

(9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha Penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

# **SYARAT ARBITRASE, PENGANGKATAN ARBITER, DAN HAK INGKAR**

## **Syarat Arbitrase:**

Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase memuat dengan jelas :

1. nama dan alamat para pihak;
2. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
3. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
4. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
5. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
6. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

# SIAPA ARBITER?

## ARBITER

adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaian melalui arbitrase.



# SYARAT PENGANGKATAN ARBITER

## Pasal 12

- (1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat :
- a. cakap melakukan tindakan hukum;
  - b. berumur paling rendah 35 tahun;
  - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
  - d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
  - e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.
- (2) Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

# Lanjutan...

**PARA PIHAK dapat memilih ARBITER dengan pertimbangan keahlian/skill**

## **Pasal 13**

(1) Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua PN menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.

(2) Dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua PN untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

## **Pasal 15**

(1) Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga.

(2) Arbiter ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat sebagai ketua majelis arbitrase.

# PENENTUAN ARBITER TUNGGAL/MAJELIS

**PARA PIHAK** dapat memilih ARBITER TUNGGAL atau tiga arbiter yang membentuk MAJELIS ARBITER untuk memutus sengketanya

## **ARBITER TUNGGAL:**

Dalam hal **PARA PIHAK** bersepakat atas arbiter tunggal, penunjukan arbiter harus berdasarkan kesepakatan para pihak.

## **MAJEIS ARBITER:**

**PARA PIHAK** dapat memilih diputus oleh majelis arbitrase. Dalam hal ini, masing-masing pihak memilih satu arbiter Kedua arbiter yang ditunjuk oleh para pihak kemudian memilih satu arbiter lain yang akan bertindak sebagai KETUA MAJELIS ARBITER



# Independensi dan Notifikasi Arbiter

(Pasal 18)

1. Seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada para pihak tentang hal yang mungkin akan **mempengaruhi kebebasannya** atau **menimbulkan keberpihakan** putusan yang akan diberikan.
2. Seseorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus **memberitahukan** kepada para pihak mengenai penunjukannya.

# HAK INGKAR (Ps.22-23)

## Pasal 22

(1) Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.

(2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

## Pasal 23

(1) Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

(2) Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan.

(3) Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.

# **ACARA YANG BERLAKU DIHADAPAN MAJELIS ARBITRASE**

## **LANGKAH-2 PENGAJUAN GUGATAN MELALUI ARBITRASE**

- 1. PASTIKAN BAHWA ADA KLAUSULA PEMILIHAN ARBITRASE DALAM KONTRAK ATAU ADA PERJANJIAN ARBITRASE YANG DISEPAKATI OLEH PARA PIHAK.**
- 2. MELAKUKAN PENDAFTARAN, ADA BIAYA PENDAFTARAN : Rp.2 juta**
- 3. Banyak biaya perkara , tergantung besar kecil jumlah gugatan sesuai dengan persentase yang ditentukan lembaga arbitrase yang bersangkutan. Jika biaya perkara belum dibayar maka proses pemeriksaan belum dapat dilaksanakan oleh badan arbitrase tersebut. (lihat daftar perkara arbitrase BANI)**

# Diagram Prosedur Beracara

.....1---2-----3---4---(14 hari)-----5-----6

8A

-----7---(14 hari)---8-----9---(10 hari)--10-----11

180 hari

--12---13—(30 hari)--14--15--16-(14 hari)--17

-----18-----19-----20-----21

30 hari

# Keterangan Diagram

1. Permohonan arbitrase oleh pemohon
2. Pengangkatan arbiter
3. Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon
4. Penyampaian satu salinan putusan kepada termohon
5. Jawaban tertulis dari termohon diserahkan pada arbiter
6. Salinan jawaban diserahkan pd termohon atas perintah arbiter
7. Perintah arbiter agar para pihak menghadap arbitrase
8. Para pihak menghadap arbitrase
- 8a. Tuntutan balasan dari termohon
9. Panggilan lagi jika termohon tidak menghadap tanpa alasan yang jelas

10. Termohon tidak juga menghadap sidang, pemeriksaan diteruskan tanpa kehadiran termohon (verstek), dan tututan dikabulkan
11. Jika termohon hadir, diusahakan perdamaian oleh arbiter
12. Proses pembuktian
13. Pemeriksaan selesai dan ditutup (maks. 180 hari sejak arbitrase terbentuk)
14. Pengucapan putusan
15. Putusan diserahkan para pihak
16. Putusan diterima oleh para pihak
17. Koreksi, tambahan, pengurangan terhadap putusan
18. Penyerahan & pendaftaran putusan ke PN  
permohonan eksekusi didaftarkan ke PN
19. Putusan pelaksanaan
20. Perintah Ka. PN jika putusan tidak dilaksanakan

# Pemeriksaan bersifat Tertutup

- Pemeriksaan perkara dilakukan secara tertutup, sidang dilaksanakan secara tertutup yang hanya dihadiri Pihak2 yang berperkara atau kuasa hukum.
- Bertujuan agar Kerahasiaan para pihak terjamin
- Pasal 27 UU 30/1999, tidak memberikan kekecualian terhadap sifat tertutupnya sidang pemeriksaa arbitrase

## **Pasal 27**

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.

# Bahasa

- Bahasa yang dipergunakan adalah Bahasa Indonesia
- Penggunaan bahasa selain Bahasa Indonesia dapat dilakukan jika:
  - a) Para pihak menghendaki penggunaan bahasa lain dan hal tersebut disetujui oleh para arbiter.
  - b) Terhadap arbitrase yang tidak berlaku UU No.30 Tahun 1999, misalnya arbitrase internasional, dimana bahasa Inggris sering digunakan.

## **Pasal 28**

Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.



## **Lanjutan...**

### **Pasal 29 :**

- (1) Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing.
- (2) Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.

### **Pasal 30 :**

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, bila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

# Penyelesaian secara Damai

(Pasal 45)

- Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu **mengusahakan perdamaian** antara para pihak yang bersengketa.
- Dalam hal usaha perdamaian tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu **akta perdamaian** yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

# Jangka Waktu Arbitrase

(Pasal 48)

- Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.
- Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.

# MEMBUAT KESIMPULAN

JIKA PROSES PEMBUKTIAN SELESAI DAN DIANGGAP DAN PARA PIHAK MERASA TELAH CUKUP, MAKA PARA PIHAK DIWAJIBKAN MEMBUAT **KESIMPULAN**, YANG DIBERIKAN WAKTU LEBIH KURANG 2 ATAU 3 MINGGU.

PENGUMPULAN KESIMPULAN TIDAK PERLU ADA SIDANG, CUKUP DIKUMPUL PADA SEKRETARIAT/PANITRA PERSIDANGAN.

## **Pasal 55**

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase.

## **Pasal 57**

Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup

# Pendapat dan Putusan Arbitrase

## SIFAT PUTUSAN:

### Pasal 60

**Putusan arbitrase bersifat FINAL DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DAN MENGIKAT PARA PIHAK**

## KOREKSI PUTUSAN

### Pasal 58

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap **kekeliruan administratif** dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan Putusan.

# Standar Subtansi Putusan Arbitrase (Pasal 54 ayat 1)

Putusan Arbitrase harus memuat:

- a) kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b) nama lengkap dan alamat para pihak;
- c) uraian singkat sengketa;
- d) pendirian para pihak;
- e) nama lengkap dan alamat arbiter;
- f) pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g) pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h) amar putusan;
- i) tempat dan tanggal putusan; dan
- j) tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

# **PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE**

**PADA PRINSIPNYA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE DILAKSANAKAN SECARA SUKARELA, NAMUN APABILA TIDAK MAKA:**

- Putusan dapat dimintakan perintah eksekusi kepada Pengadilan Negeri
- Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

# **PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL**

## **Pasal 59**

(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera PN dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.



- (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera PN.
- (4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

### **Pasal 60**

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

### **Pasal 61**

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

# PENGAKUAN TERHADAP PUT. ARBITRASE INT.

## **Dari berbagai aturan hukum dan pendapat:**

Pada umumnya PUTUSAN ATAS SUATU SENGGKETA yang telah ditetapkan oleh hakim atau pengadilan asing tidak dapat secara otomatis dilaksanakan di Indonesia. Perkara demikian harus diperiksa dan diputus sekali lagi sebagai perkara baru. Dalam Pasal 436 RV disebutkan sebagai pengecualian, hal-hal yang diatur dalam Pasal 724 KUHD yaitu mengenai tuntutan averijgrosse yang dapat langsung dilaksanakan di Indonesia. Larangan tersebut diatas juga tidak berlaku (Sudargo Gautama "*Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in the Asian Region*" Malaya Law Review VI no. 1, July 1990, hal 172-173.) apabila antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan telah ditandatangani suatu perjanjian eksekusi, baik bilateral maupun multilateral.

.....Ketentuan tersebut **tidak berarti bahwa suatu keputusan asing sama sekali tidak mempunyai arti**, berhubung keputusan asing tersebut setidaknya berlakukan sebagai “*prima facie evidence*” atau “permulaan pembuktian” seperti diatur dalam Pasal 1902 BW ([Ibid.](#)), yang menentukan “Dalam hal UU mengharuskan bukti tertulis akan diperbolehkan pembuktian dengan saksi, dalam hal tersedianya permulaan pembuktian tertulis. Yang dimaksud dengan permulaan pembuktian tertulis adalah semua akta tertulis yang muncul dari mereka terhadap siapa gugatan akan diajukan atau dari mereka yang dia wakili, dan yang membuat pokok perkara yang diajukan sebagai dasar, nampak seperti benar. (Engelbrecht, dalam . **T. Tuegeh-Longdong**, hlm.1)

.....Prof. R. Subekti SH yang berpendirian bahwa, suatu **keputusan asing** dalam pemeriksaan ulang sebagai perkara baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai suatu akta otentik bahwa telah ada suatu perkara seperti teruraikan dalam putusan (Subekti, Arbitrase Perdagangan, Bandung : Binacipta, 1979), hal 28.). Perbedaan antara kedua pendapat di atas terletak dalam beban pembuktian. Dalam hal pertama pembuktian terletak pada Penggugat, sedangkan apabila Penggugat mempergunakan suatu keputusan asing yang dianggap sebagai suatu bukti otentik maka beban pembuktian terletak pada Tergugat, apabila Tergugat membantah kebenaran bukti otentik tersebut.

Larangan tersebut di atas untuk melaksanakan suatu keputusan asing di wilayah Republik Indonesia muncul karena dianggap sebagai suatu **pelanggaran terhadap asas kedaulatan** dari Negara Republik Indonesia sebagai suatu Negara yang merdeka dan berdaulat (Ibid).

# BBRP. KONVENSI INT. TTG PELAKSANAAN PUT ARBITRASE.

## 1. *United Nation Commision on Trade Law (UNCITRAL) MODEL LAW*

Ps. 35 ayat (1) bahwa PUTUSN ARBITRASE diakui mempunyai kuatan mengikat dalam negara asing yang bersangkutan berdasarkan permintaan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang. Pasal ini mengatur bahwa pihak yang membuat permintaan atas pelaksanaan putusan arbitrase juga wajib menyerahkan putusan arbitrase yang asli dan perjanjian arbitrasenya.

Pasal 36 tentang *Grounds for refusing recognition or enforcement* atau dasar-dasar untuk menolak pengakuan atau pelaksanaan , Pasal 36 ayat 1 ..... Dasar penolakan dapat berasal dari permintaan salah satu pihak di mana putusan tersebut ditujukan padanya atau jika pengadilan menemukan bahwa obyek perkara menurut hukum negara ybs berlawanan dengan KETERTIBAN UMUM. ATAU PUTUSAN ARBITRASE TERSEBUT belum menjadi mengikat kepada para pihak atau dikesampingkan oleh Pengadilan ditempat putusan itu dibuat (Ps.36 ayat 1 butir a dan V)

## **2. Internationaional Centre for Settlement of Investment Disputea (ICSID)**

Ps. 54 ayat (1) ICSID menentukan bahwa: “ *each contracting state shall cognize an award renderd pursuant ti this Concanttion an binding and enforce pecuniary obligations imposed by that award within it’s territories as if it were a final judgement of court in that state...* ( bahwa pada intinya setiap negara yang tergabung dalam konvensi ini wajib mengakui PUT. arbitrase tersebut seperti bahwa putusan tersebut merupakan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negara tersebut.....)

Ps. 54 ayat (2) ICSID mengatur bahwa pihak yang mencari pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dalam negara anggota ICSID wajib menyerahkan putusan arbitrase yang disertai sertifikat dari Secretary- General.

ICSID DIRATIFIKASI DENGAN UU NO.5 TAHUN 1968

### **3. Arbitration Act 1996 (AA 1996)**

Ps. 66 AA, ketentuan pasal ini mengarah kepada Pasal 35 UNCITRAL Model Law ayat (1) AA mengatur bahwa putusan yang dibuat oleh Majelis Arbitrase berdasarkan "*leave of the court*" atau ijin dari pengadilan disamakan mempunyai kekuatan yang mengikat dengan putusan yang dikeluarkan pengadilan biasa.

Ps. 66 ayat (3) mengatur bahwa: "*Leave to enforce an award shall not be given where, or to the extent that, the person against whom it is sought to be enforced shows that the tribunal lacked substantive jurisdiction to make the award*".

# KONVENSI NEW YORK (1958)

Konvensi New York (1958) dinyatakan berlaku untuk RI sejak 5 Agustus 1981 melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981

## **Pasal 1 (1) Konvensi New York (1958),**

Pasal 1 (1) Konvensi New York (1958), adalah sama sebagaimana ditentukan dalam UU No. 30 Tahun 1999 terhadap putusan arbitrase internasional.

Menurut Konvensi, Konvensi ini berlaku terhadap putusan arbitrase yang dibuat dalam wilayah lain daripada wilayah negara dimana pelaksanaannya diminta, sedangkan UU No. 30 Tahun 1999 menentukan dalam Pasal 1 (9) putusan arbitrase internasional adalah putusan yang ditetapkan diluar wilayah RI.

Ps. 2 ayat (3) Konvensi New York 1958 bahwa: “ *The court of a contracting state, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed*”. Pada intinya bahwa Pengadilan dari negara-negara yang ikut mertifikasi konvensi ini yang telah mengikatkan dirinya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui arbitrase, maka wajib menyerahkan kewenangan tersebut kepada forum arbitrase, kecuali ditemukan bahwa perjanjian tersebut tidak sah atau mengandung suatu cact hukum. (Gunawan Wijaya dan Michael Adrian, 2008:60)



.....Dalam rangka menarik lebih banyak PMA ke Indonesia, Pada tanggal 5 Agustus 1981 Indonesia telah meratifikasi “Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” yang telah disepakati di New York pada tanggal 7 Juni 1959 melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI No. 40 Tahun 1981), sehingga keputusan arbitrase yang ditetapkan di luar negeri secara tegas dinyatakan dapat diberlakukan di Indonesia. Pengesahan Konvensi ini telah dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Dengan ikut sertanya Indonesia pada Konvensi New York (1958), maka kepada investor asing hendak diberikan kepastian bahwa suatu keputusan arbitrase yang telah diperolehnya di luar negeri dengan banyak susah payah asal ditetapkan di dalam wilayah sesama anggota pada Konvensi New York (1958) maka akan dapat dilaksanakan di Indonesia.

.....DALAM PRAKTIK... menunjukkan bahwa sejak berlakunya Keppres No. 34 tersebut, pelaksanaannya masih mengalami hambatan. Hambatan ini muncul dari Mahkamah Agung RI yang dengan keputusannya Reg. No. 2944 K/Pdt/1983 tertanggal 29 Nopember 1984 yang telah mempertimbangkan bahwa setelah Proklamasi Kemerdekaan, Konvensi Jenewa 1972, yang telah dinyatakan berlaku untuk daerah Hindia Belanda sejak dahulu, kini dalam alam kemerdekaan sebenarnya masih tetap berlaku. Namun menurut MA, Indonesia tidak terikat secara mutlak karena Konvensi Jenewa ini berasal dari zaman yang dikuasai oleh Penjajah,

sedangkan mengenai Konvensi New York dipertimbangkan bahwa selama belum ada peraturan pelaksanaan dari Mahkamah Agung maka Konvensi New York belum dapat dilaksanakan. (“Eksekusi Putusan Arbitrator Asing”, Varia Pengadilan, Majalah Hukum, Tahun II No. 18, Maret 1987, hal 103.)

Dalam rangka usaha untuk mengatasi hambatan ini, setelah menunggu selama sembilan tahun barulah **muncul pada tanggal 1 Maret 1990 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990** tentang Tatacara Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing. Dengan adanya Peraturan Pelaksanaan ini kini tidak ada hambatan lagi dan putusan arbitrase asing dapat langsung dilaksanakan di Indonesia.

# **PENOLAKAN PUTUSAN ARBITRASE ASING (KONVENSI NEW YORK 1958)**

## **Ps. 5 Konvensi New York 1958**

Mengatur mengenai penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, Ps. Ayat (1) menentukan mengenai dasar-dasar penolakan pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing :

- a. Para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tidak cakap atau perjanjian itu sendiri tidak saja menurut negar di mana perjanjian tersebut dibuat.
- b. Pihak di mana putusannya ditujukan kepadanya tidak diberikan pemberitahuan yang layak mengenai penunjukan arbiter atau selama proses arbitrase berjalan.
- c. Putusan yang dikeluarkan tidak termasuk dalam ruang lingkup arbitrase.
- d. Kewenangan dari majelis selama proses arbitrase tidak sesuai dengan yang disetujui oleh para pihak sebelumnya.
- e. Putusan tersebut belum menjadi mengikat kepada para pihak, atau telah dikesampingkan atau dibatalkan oleh pihak yang berwenang menurut hukum dimana putusan tersebut dibuat.

# ARBITRASE INTERNASIONAL

Putusan Arbitrase dianggap Internasional jika:

- a) putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau
- b) putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. (Pasal 1 ayat 9)

## **Pasal 65**

Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## **Pasal 66**

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;

b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;

- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d,. eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



# Lanjutan...

## **Pasal 67**

(1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan :

.....

- a. Lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
- b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
- c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

.....

## **Pasal 68**

- (1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
- (2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.
- (3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

# **PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE**

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Ps.70) :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

## **Pasal 71**

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

## **Pasal 72**

- (1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
- (3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.
- (5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.



**SEKIAN  
TERIMA KASIH**